

SKRIPSI



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI DALAM KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2025
MELALUI *E-PURCHASING*: STUDI PADA DINAS
BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

Disusun Oleh:

Nama : Ayu Lestari
NPM : 2210011030
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI DALAM KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2025
MELALUI *E-PURCHASING*: STUDI PADA DINAS
BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Terapan Oleh:

Nama : Ayu Lestari
NPM : 2210011030
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
UNTUK DIPERTAHANKAN**

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Nama : Ayu Lestari
NPM : 2210011030
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam
Kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2025 Melalui
E-Purchasing: Studi Pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI
Jakarta

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 24 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Nila Kurniawati, S.AP., MAP

NIP. 199119152018012002

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada Juli 2026.

Ketua merangkap Anggota



(Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd)

Sekretaris merangkap Anggota



(Dr. Hidayaturahmi, M.P.A)

Anggota



(Nila Kurniawati, S.AP.,MA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Lestari

NPM : 2210011030

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2025 Melalui *E-Purchasing*: Studi Pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiarisme atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 24 Juni 2026

Peneliti



Ayu Lestari

NPM 2210011030

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat melakukan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2025 Melalui *E-Purchasing*: Studi Pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” dengan baik. Penyusunan skripsi ini disusun sebagai bagian dari pengembangan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penerapan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan terhadap permasalahan nyata di instansi pemerintah maupun lembaga publik lainnya dan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya bimbingan, kerjasama, serta bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Maka dari itu, izinkan peneliti untuk memberikan ucapan terima kasih dengan rasa syukur tiada henti kepada:

1. Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E., Ak., M.A., C.A., CACP. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Rindri Andewi Gati, SAP., MAP selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara;
3. Ibu Nila Kurniawati, SAP., MAP. selaku Dosen Pembimbing yang sering saya sebut “Ibu Peri” dikarenakan kebaikan, kesabaran, dan ketulusan selama memberikan bimbingan dan juga bantuan dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, dipermudah setiap langkah dan karier nya. Aminn;
4. Bapak Bambang Suhartono, S.Sos., ME., sebagai Koordinator Administrasi akademik dan kerjasama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Ir. Heru Suwondo, selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan waktu dan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

6. Bapak Eko Kardiyo, S, STP. selaku Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan waktu dan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
7. Dr. Sofiatun, ST, MT. selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta waktu dan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
8. Ibu Eni Purwanti, S.T, M.AP. Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Pusat Data Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan juga selaku pembimbing peneliti selama di instansi;
9. Seluruh Pejabat terkait dan staf Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi;
10. Seluruh staf Bagian Kepegawaian Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
11. Kedua Orang tua hebat peneliti, Bapak Sudurimanto dan Mamah Wartini yang senantiasa memberikan doa, restu, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah peneliti. Di Tengah keterbatasan yang pernah dihadapi, Bapak dan Mamah tetap percaya dan yakin bahwa Pendidikan merupakan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kesempatan yang mungkin dahulu belum sempat Bapak dan Mamah raih, kini kalian wujudkan melalui peneliti sebagai anak bungsu yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi sarjana pertama di keluarga kecil kita. Gelar ini bukan hanya milik peneliti, tetapi juga wujud dari doa, harapan, dan pengorbanan Bapak dan Mamah. Terima kasih telah menjadi kekuatan serta motivasi terbesar dalam setiap perjalanan peneliti;
12. Saudara perempuan peneliti, Nurrohaeni yang senantiasa menjadi penyemangan dan pendukung terbaik selama peneliti menempuh Pendidikan tinggi. Terima kasih atas doa, motivasi, serta dukungan moral maupun material yang telah diberikan dengan penuh ketulusan. Terima kasih telah selalu percaya dan hadir dalam setiap proses perjalanan peneliti;

13. Rahma Dwi Astuti Giyanto, selaku teman seperjuangan peneliti selama menempuh perkuliahan, yang telah menjadi teman belajar dan teman diskusi terbaik yang saling menguatkan di tengah berbagai tantangan dan kecemasan selama proses perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta segala cerita, dan perjuangan yang telah dilalui bersama hingga akhirnya kita mampu menyelesaikan pendidikan ini;
14. Firly Rosa Kusuma Astuti, selaku teman seperjuangan peneliti selama menempuh perkuliahan, khususnya dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi teman sejak perjuangan mencari tempat magang hingga menyelesaikan penelitian skripsi di lokasi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kesediaannya yang selalu hadir dan siap menemani peneliti dalam setiap proses penelitian dan menemui dosen pembimbing yang sama. Semoga segala perjuangan dan kerja keras yang kita lalui bersama menjadi awal dari langkah yang lebih baik di masa depan;
15. Ananda, Azizah, Fatiya, Erisna, Salwa, yang senantiasa menjadi *mood booster*, teman berbagi cerita dan keluh kesah, serta selalu memberikan dukungan dan semangat selama peneliti menempuh perkuliahan. Terima kasih karena selalu merayakan setiap proses dan pencapaian peneliti hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan ini;
16. Teman-teman Prodi Administrasi Pembangunan Negara (APN) 2022 Kelas B yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan memori indah kepada peneliti selama masa perkuliahan;
17. Maharani Putri, selaku sahabat peneliti sejak bangku PAUD yang telah menemani perjalanan peneliti hingga saat ini. Terima kasih atas persahabatan, dukungan, doa, dan semangat yang selalu diberikan dalam setiap fase kehidupan peneliti;
18. Armaliyana Septiyani, selaku sahabat peneliti sejak bangku SMP, yang selalu senantiasa hadir menemani setiap fase kehidupan peneliti. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, rahasia, suka dan duka, serta selalu memberikan

dukungan dan semangat dalam setiap perjuangan hingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini;

19. Renita Tri Lestari, selaku sahabat peneliti sejak bangku SMK, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita dalam setiap proses dan perjuangan peneliti. Terima kasih telah selalu hadir dan bertahan dalam setiap fase kehidupan hingga saat ini;
20. Aura, Felisia, Kesya, Pujian, selaku sahabat peneliti sejak bangku SMK, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta menjaga kebersamaan dan persahabatan hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan cerita peneliti selama menempuh Pendidikan;
21. Seseorang dengan inisial ANY, yang telah menjadi salah satu alasan peneliti mampu melewati proses ini dengan lebih ringan. Terima kasih telah hadir membawa banyak kebahagiaan, menguatkan di setiap langkah, serta menerima peneliti dalam segala keadaan. Terima kasih karena telah menemukan peneliti di masa yang paling tidak baik, namun tetap memilih untuk bertahan dan menemani setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan senantiasa berbalik menjadi kebahagiaan dan keberkahan.

Pada penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak menutup kemungkinan banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran akan senang hati diterima dan diharapkan dapat membantu penelitian agar lebih baik lagi.

Jakarta, 24 Juni 2026



Ayu Lestari

NPM 2210011030

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2025 Melalui *E-Purchasing* Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghadapi dinamika regulasi, koordinasi antarunit, dan keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pemeliharaan jalan melalui *e-purchasing* serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Hill dan Hupe (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan pada level makro (*policy level*), meso (*organization level*), dan mikro (*delivery level*). Pada level makro, implementasi didukung oleh regulasi yang jelas, namun dipengaruhi oleh transisi *E-Katalog* versi 5 ke versi 6. Pada level meso, implementasi dilakukan melalui penyusunan dokumen teknis, RAB/BOQ, HPS, penetapan aktor pelaksana, dan koordinasi antarunit kerja. Pada level mikro, implementasi terlihat melalui pelaksanaan *e-purchasing*, pengawasan pekerjaan, serta koordinasi dengan penyedia jasa konstruksi. Faktor penghambat meliputi perubahan sistem katalog elektronik, keterbatasan identifikasi penyedia, belum adanya SOP internal khusus serta kendala administratif dokumen penyedia. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan lembar kendali atau daftar evaluasi *e-purchasing* untuk mendukung dokumentasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan.

Kata Kunci: Pengadaan Jasa Konstruksi, Implementasi Kebijakan, *E-Purchasing*, Pemeliharaan Jalan, Model Hill dan Hupe.

ABSTRACT

The implementation of the Construction Services Procurement Policy in Road Maintenance Activities for Fiscal Year 2025 through E-Purchasing at the DKI Jakarta Provincial Highways Agency faces regulatory dynamics, inter-unit coordination challenges, and the involvement of various actors in its implementation process. This study aims to analyze the implementation of the construction services procurement policy in road maintenance activities through e-purchasing and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This study employed a qualitative approach, with data collected through interviews and document studies. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing using the policy implementation theory proposed by Hill and Hupe (2002). The findings indicate that the policy implementation has been carried out at the macro level (policy level), meso level (organization level), and micro level (delivery level). At the macro level, implementation is supported by clear regulations but is influenced by the transition from E-Catalog Version 5 to Version 6. At the meso level, implementation is conducted through the preparation of technical documents, Cost Budget Plans (RAB/BOQ), Owner's Estimates (HPS), the designation of implementing actors, and inter-unit coordination. At the micro level, implementation is reflected in the execution of e-purchasing, work supervision, and coordination with construction service providers. The inhibiting factors include changes in the electronic catalog system, limitations in provider identification, the absence of a specific internal Standard Operating Procedure (SOP) and administrative constraints related to provider documents. This study recommends the use of a control sheet or e-purchasing evaluation checklist to support documentation, coordination, and control of road maintenance activities.

Keywords: *Construction Services Procurement, Policy Implementation, E-Purchasing, Road Maintenance, Hill and Hupe Model.*

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori	16
B. Konsep Kunci.....	36
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Teknik Pengumpulan Data	40
C. Instrumen Penelitian.....	45
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Penyajian Data.....	50
B. Pembahasan.....	113
C. Sintesis Pemecahan Masalah	126
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusinya	5
Tabel 1. 2 Pengadaan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia.....	7
Tabel 1. 3 Perbandingan Total APBD dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun Anggaran 2024	10
Tabel 3. 1 Key Person dalam Penelitian.....	43
Tabel 4. 1 Profil Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.....	52
Tabel 4. 2 Ringkasan Profil Bidang Jalan dan Jembatan	54
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Paket Pengadaan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2025	56
Tabel 4. 4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.....	66
Tabel 4. 5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2025	66
Tabel 4. 6 Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik dengan Metode Pemilihan E-Purchasing Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025	67
Tabel 4. 7 Perbandingan Data Wawancara dan Studi Dokumen tentang E-Katalog Versi 5 dan Versi 6.....	77
Tabel 4. 8 Perbandingan Dokumen Spesifikasi Teknis Hotmix dan Beton Rapid Setting	87
Tabel 4. 9 Ringkasan Dokumen Teknis, RAB/BOQ, dan HPS Paket Hotmix dan Beton Rapid Setting	89
Tabel 4. 10 Ringkasan Alur Implementasi E-Purchasing dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan.....	92
Tabel 4. 11 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Aktor dalam Implementasi..	95
Tabel 4. 12 Perspektif Penyedia Jasa terhadap Pelaksanaan E-Purchasing	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model).....	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.....	53
Gambar 4. 2 Dokumentasi Pekerjaan Hotmix Tahun 2025 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	58
Gambar 4. 3 Dokumentasi Pekerjaan Beton Rapid Setting Tahun 2025 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.....	59
Gambar 4. 4 Dokumentasi Pekerjaan Beton Rapid Setting Tahun 2025 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.....	61
Gambar 4. 5 Tampilan Pencarian Kategori Hotmix Pada E-Katalog Versi 5	72
Gambar 4. 6 Tampilan Pencarian Kategori Hotmix dan Beton Pada E-Katalog Versi 5.....	73
Gambar 4. 7 Tampilan Pencarian Penyedia Kategori Hotmix Pada E-Katalog....	75
Gambar 4. 8 Tampilan Pencarian Penyedia Kategori Beton Pada E-Katalog Versi 6	76
Gambar 4. 9 Grafik Laporan CRM Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.....	82
Gambar 4. 10 Grafik Laporan CRM Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.....	83
Gambar 4. 11 Flowchart Pembelian Melalui E-Katalog Penyedia	106

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, memperbaiki hubungan antar wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jalan, jembatan, dan trotoar memiliki peranan penting sebagai sarana pergerakan dan distribusi barang, yang langsung berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi suatu negara. Jika infrastruktur dalam konstruksi tidak direncanakan dan dikelola dengan baik akan muncul berbagai permasalahan seperti kemacetan, kerusakan jalan, tingginya biaya logistik, hingga menurunnya keselamatan para pengguna jalan, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pengadaan jasa konstruksi memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pelaksanaan jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang ini menjelaskan jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Ruang lingkupnya meliputi jasa konsultasi konstruksi, yang merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian dan perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, pengujian dan analisis teknis. Jasa konsultasi umumnya berlangsung pada fase pra-konstruksi dan pengendalian pelaksanaan kerja. Sedangkan pekerjaan konstruksi, mencakup seluruh ataupun sebagian aktivitas seperti pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan atau infrastruktur. Dengan demikian, kegiatan pemeliharaan dapat

dikategorikan sebagai pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Berdasarkan pengaturan teknis, klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut, sektor konstruksi dibagi menjadi beberapa kategori bidang. Kategori tersebut meliputi konstruksi bangunan gedung, konstruksi bangunan sipil, konstruksi instalasi mekanikal, konstruksi instalasi elektrikal, serta konstruksi khusus. Dalam kategori tersebut, Adapun proyek jalan termasuk ke dalam kategori konstruksi bangunan sipil. Dengan demikian, kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara normatif termasuk ke dalam kategori konstruksi sipil dalam kerangka kerja jasa konstruksi.

Dalam perspektif pengelolaan anggaran negara/daerah, pelaksanaan pekerjaan konstruksi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan yang terbaru, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pemerintah merupakan aktivitas pengadaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Peraturan ini menegaskan bahwa pengadaan tidak hanya mencakup pemilihan penyedia, namun juga seluruh proses perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan.

Selanjutnya, ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang tercantum di Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Dengan demikian, pekerjaan konstruksi secara normatif merupakan salah satu kategori pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus sesuai dengan mekanisme dan prinsip pengadaan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden yang berlaku secara nasional. Regulasi ini menjadi acuan bagi seluruh instansi pusat maupun daerah, termasuk Dinas Bina Marga, yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan Bina Marga yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukungnya salah satunya di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, kegiatan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari proyek konstruksi yang dimana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan mengenai jasa konstruksi serta pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara Kelembagaan Dinas Bina Marga memiliki tiga fungsi utama. Pertama, mendukung peningkatan ridership angkutan umum massal dimana fokus utamanya dalam transportasi adalah mendukung mobilitas sarana angkutan umum masal. Kedua, menjaga tingkat pelayanan jalan agar selalu dalam kondisi mantap sesuai dengan amanah undang-undang. Ketiga, mendukung penataan kawasan pemukiman.

Untuk mendukung fungsi tersebut, terdapat tiga program kerja strategis Dinas Bina Marga. Pertama, penataan jalan (*rightsizing street*), trotoar dan bangunan perlengkapannya (*complete street*), serta penciptaan ruang publik pada koridor jalan. Kedua, peningkatan dan pemeliharaan jalan untuk menjaga tingkat pelayanan jalan

selalu dalam kondisi mantap. Ketiga, penataan/perbaikan jalan lingkungan/kampung.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukungnya di wilayah DKI Jakarta, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan jalan tetap dalam keadaan optimal dan memenuhi standar fungsi. Adapun kewenangan tersebut sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan serta kenyamanan bagi setiap pengguna jalan melalui upaya kegiatan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja, salah satu Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga adalah persentase jalan provinsi yang berada dalam kondisi mantap. Merujuk pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, adapun target persentase jalan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusinya

Tabel/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
Penyediaan Jalan Dengan Infrastruktur Pendukung Untuk Mobilitas Yang Optimal	Ratio Jalur Pedestrian Yang Dilengkapi Fasilitas Pendukung Pada Lokasi Transportasi Masal	6,68%	6,64%	99%	Tidak Tercapainya Target Dikarenakan Anggaran Yang Tersedia Tidak Sesuai Dengan Anggaran Yang Dibutuhkan	Optimalisasi Pengelolaan Anggaran
Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	Persentase Jalan Dengan Kondisi Mantap	97,3%	97,303%	100%	Target Tercapai	Memperhatikan dan Meningkatkan Kinerja
Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	4	4	100%	Target Tercapai	Memperhatikan dan Meningkatkan Kinerja

Sumber: LAKIP Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 2024

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2024, target persentas jalan dalam kondisi mantap adalah 97,30% dan hasil yang terealisasi adalah 97,303%, yang berarti mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan menjadi fokus utama bagi instansi dan menjadi dasar perencanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Meskipun demikian, pada tahun 2025 kebutuhan pemeliharaan jalan di Provinsi DKI Jakarta tetap terlihat dari tingginya jumlah laporan masyarakat mengenai kondisi jalan. Menurut data dari *Citizen Relation Management (CRM)* Dinas Bina Marga tahun 2025, tercatat sebanyak 4.410 laporan keluhan masuk, dimana laporan kategori jalan rusak kategori terbanyak peringkat 1 dengan jumlah 2.125 laporan atau setara sekitar 48,19% dari keseluruhan jumlah laporan. Melihat dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan kerusakan jalan masih menjadi isu penting dalam pelayanan publik dan memerlukan tindakan kebijakan yang cepat, tepat, dan terstruktur. Dengan demikian, kegiatan pemeliharaan jalan bukan hanya sekedar proses administratif atau teknis konstruksi melainkan juga bentuk tindakan nyata pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat akan infrastruktur jalan yang aman dan layak.

Selain data pengaduan masyarakat khususnya mengenai jalan, adapun urgensi penelitian ini dapat dilihat dari profil pengadaan monitoring INAPROC Tahun Anggaran 2025 pada satuan kerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data yang telah peneliti temukan, satuan kerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, tercatat memiliki total Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp1.875.497.729.119 dengan jumlah 914 paket. Dari jumlah tersebut, 910 paket merupakan pengadaan melalui penyedia dan 4 paket melalui swakelola. Pada pengadaan melalui penyedia, metode *e-purchasing* menjadi metode pemilihan yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 517 paket dengan nilai RUP sebesar Rp1.430.972.522.075.

Tabel 1. 2 Pengadaan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia

Metode Pemilihan Penyedia	Jumlah Paket	Nilai RUP
<i>E-Purchasing</i>	517	Rp1.430.972.522.075
Pengadaan Langsung	365	Rp69.847.154.167
Tender	2	Rp86.116.265.346
Seleksi	16	Rp14.216.229.132
Penunjukan Langsung	5	Rp3.853.420.741
Dikecualikan	5	Rp269.692.997.758
Total	910	Rp1.874.698.589.219

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan studi dokumen, 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa metode *e-purchasing* merupakan metode pemilihan penyedia yang paling dominan digunakan dalam pengadaan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, baik dari sisi jumlah paket maupun nilai RUP. Kondisi ini menunjukkan bahwa *e-purchasing* tidak hanya digunakan sebagai metode alternatif, namun juga menjadi salah satu mekanisme utama dalam pelaksanaan pengadaan pada instansi teknis yang bertanggung jawab dalam menangani infrastruktur jalan.

Selain itu data INAPROC juga menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi memiliki nilai RUP terbesar dibandingkan jenis pengadaan lainnya, yaitu sebesar Rp1.241.435.300.063 dengan jumlah total 266 paket pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan di Dinas Bina Marga memiliki karakter teknis yang kiat karena berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, penggunaan *e-purchasing* dalam konteks pekerjaan konstruksi perlu dikaji lebih lanjut, dikarenakan pekerjaan pemeliharaan jalan tidak hanya memerlukan proses pemilihan penyedia secara elektronik, tetapi juga memerlukan detail kejelasan lain seperti spesifikasi teknis, kesiapan penyedia, koordinasi antar aktor, serta pengawasan lapangan.

Metode *e-purchasing* merupakan tata cara memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*e-katalog*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan terakhir melalui perundangan. *e-purchasing* merujuk pada tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Dari segi teknis, prosedur pelaksanaan *e-purchasing* dijelaskan lebih lanjut dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021, yang mengatur tahap pemilihan produk, negosiasi harga, hingga penerbitan surat pesanan secara elektronik.

Dalam konteks penelitian ini, *e-purchasing* dipahami sebagai instrumen kebijakan pengadaan yang digunakan untuk mempercepat proses pemilihan penyedia karena produk dan penyedia telah tersedia dalam Katalog Elektronik. Berbeda dengan mekanisme pengadaan langsung yang masih memerlukan serangkaian tahapan pemilihan penyedia sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan *e-purchasing* tidak memerlukan seluruh tahapan pemilihan tersebut sehingga proses pengadaan menjadi lebih sederhana. Pelaksanaan *e-purchasing* pada dasarnya berfokus pada persiapan kebutuhan, pemilihan produk atau penyedia dalam Katalog Elektronik, negosiasi harga atau mini kompetisi apabila diperlukan, serta penerbitan Surat Pesanan atau kontrak secara elektronik. Dengan sistem ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan transaksi langsung dengan penyedia yang tersedia dalam katalog sepanjang kebutuhan pekerjaan, spesifikasi, dan harga telah tersedia atau dapat disesuaikan melalui mekanisme yang diatur dalam sistem. Oleh karena itu, *e-purchasing* dianggap sebagai metode percepatan pengadaan dengan menekankan efisiensi dan transparansi berbasis digital.

Dengan jumlah tahapan yang lebih ringkas dibandingkan metode pengadaan langsung, *e-purchasing* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses pengadaan tanpa mengurangi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan persaingan yang sehat. Meskipun demikian, regulasi tidak menetapkan batas waktu baku penyelesaian *e-purchasing* maupun pengadaan langsung, sehingga efisiensi waktu lebih ditentukan oleh penyederhanaan tahapan proses daripada lamanya

waktu yang ditetapkan dalam peraturan. Penjelasan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* pada Katalog Elektronik.

Penggunaan *e-purchasing* dalam kegiatan pemeliharaan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendorong penggunaan katalog elektronik sebagai instrumen percepatan, efisiensi, dan transparansi dalam pengadaan. Secara teknis, prosedur pelaksanaan *e-purchasing* dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme transaksi melalui sistem katalog elektronik. Namun, dalam konteks pekerjaan konstruksi, para pelaksana juga perlu memperhatikan karakteristik jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menekankan pentingnya kualitas pekerjaan, keselamatan, dan tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, meskipun *e-purchasing* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pemilihan penyedia, implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam pemeliharaan jalan melalui metode *e-purchasing* tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi formal, namun juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, kemampuan sumber daya manusia, koordinasi antar unit, serta dinamika pelaksanaan di lapangan.

Pelaksanaan *e-purchasing* di DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan pengelolaan katalog Elektronik Lokal dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* pada Katalog Elektronik. Dengan kerangka regulasi tersebut, penggunaan *e-purchasing* dalam kegiatan pemeliharaan jalan di Tahun Anggaran 2025 secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, adapun studi yang dilakukan oleh Sari, Utama, dan Khadavi (2025) dalam Jurnal Konstruksi menemukan bahwa keberhasilan *e-purchasing* di bidang konstruksi sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan regulasi dan teknologi. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa keterbatasan tenaga ahli, minimnya pemahaman teknis tentang mekanisme *e-katalog*, serta lemahnya koordinasi antar unit menjadi faktor penghambat dalam implementasi *e-purchasing* konstruksi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi jika kapasitas birokrasi dan sistem pengawasan internal belum berjalan dengan baik.

Sebagai konteks tambahan, Provinsi DKI Jakarta memiliki kompleksitas tinggi khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan DKI Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sehingga pengadaan pada perangkat daerah teknis seperti Dinas Bina Marga berlangsung dalam lingkungan anggaran dan paket pekerjaan yang kompleks.

Tabel 1. 3 Perbandingan Total APBD dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun Anggaran 2024

Provinsi	Total APBD 2024 (Rp)	Belanja Modal APBD 2024 (Rp)
DKI Jakarta	81,71 triliun	11,4 triliun
Jawa Barat	36,79 triliun	2,11 triliun
Jawa Timur	33,2 triliun	2,32 Triliun

Sumber: APBD Provinsi 2024, diolah oleh Peneliti

Besarnya anggaran dan alokasi belanja modal dapat berpengaruh terhadap banyaknya variasi dan jumlah paket pengadaan yang akan dilakukan oleh instansi teknis daerah seperti Dinas Bina Marga yang bertanggung jawab secara strategis atas penyediaan dan perawatan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung transportasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga. Dinas Bina Marga DKI Jakarta memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kota Jakarta.

Dalam menjalankan fungsinya, kegiatan pemeliharaan jalan merupakan bagian penting dalam mempertahankan kualitas dan keberlanjutan fungsi infrastruktur. Kegiatan ini termasuk dalam kategori jasa konstruksi dan dapat dilakukan dengan beberapa metode pengadaan berdasarkan peraturan yang berlaku, di antaranya melalui penyedia jasa atau swakelola. Pemilihan metode pengadaan menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan karena harus mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, tingkat kompleksitas teknis, efisiensi waktu, serta kesesuaian dengan regulasi.

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa metode *e-purchasing* menjadi pilihan utama dalam kegiatan pengadaan melalui penyedia jasa. Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar paket pemeliharaan dilaksanakan melalui sistem *e-katalog*. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif implementasi kebijakan, khususnya untuk memahami bagaimana regulasi pengadaan jasa konstruksi melalui metode *e-purchasing* diterapkan dalam praktik kegiatan pemeliharaan jalan.

Selain aspek regulasi dan sistem elektronik, kompetensi sumber daya manusia yang mengelola pengadaan juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Standar kompetensi bagi pengelola pengadaan telah ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui ketentuan mengenai sertifikasi dan standar kompetensi untuk jabatan fungsional pengelola PBJ. Dalam konteks implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi melalui

metode *e-purchasing*, kapasitas aparatur dalam memahami regulasi, menyusun dokumen teknis, dan memilih metode pengadaan yang tepat menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai tata kelola pengadaan jasa konstruksi telah dilakukan, khususnya pada sisi penerapan prinsip pengadaan, efektivitas *e-procurement*, serta risiko dalam pelaksanaan proyek. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan mengenai kondisi empiris mengenai pengadaan konstruksi di Indonesia serta hambatan yang dihadapi baik di tingkat kebijakan maupun implementasi. Namun demikian, diperlukan pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk memahami lebih dalam sejauh mana isu telah dikaji dan celah apa yang masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks instansi pemerintahan daerah seperti Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penelitian yang berjudul “*A Concept to Evaluate Procurement Principles Implementation of Public Construction Project in Surabaya*” oleh Sandi et al. (2020) mengembangkan 48 indikator untuk menilai implementasi 7 prinsip pengadaan dalam proyek konstruksi publik. Hasil dari temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama dalam hal transparansi, persaingan yang adil, dan efektivitas pelaksanaan kontrak. Salah satu temuan utama yang penting dalam penelitian tersebut adalah bahwa kendala utama terletak pada koordinasi antar unit, ketidakjelasan pada dokumen lelang, dan inkonsistensi dalam evaluasi penawaran. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, kualitas implementasi tetap sangat bergantung pada kapasitas dan pengelolaan internal dari instansi yang menjalankan kebijakan.

Selanjutnya, pada penelitian berjudul “*Procurement Governance in Reducing Corruption in the Construction Industry in Indonesia*” oleh Suardi et al. (2024) memberikan analisis mendalam mengenai pengaruh tata kelola pengadaan terhadap tingkat korupsi dalam sektor konstruksi. Dengan menggunakan metode pendekatan campuran (survei, wawancara, serta menelaah dokumen regulatif), penelitian ini

mengidentifikasi bahwa faktor pengawasan internal, penerapan *e-procurement*, serta tingkat kompetensi sumber daya manusia adalah faktor krusial dalam keberhasilan tata kelola pengadaan. Meskipun *e-procurement* dinilai meningkatkan transparansi, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat instansi yang mengalami kendala seperti kurangnya integritas dari pejabat pengadaan, lemahnya sistem monitoring, dan dominasi tender yang hanya formalitas dengan penilaian yang tidak memadai. Suardi juga menekankan bahwa celah risiko korupsi paling tinggi berada pada tahap perencanaan dan evaluasi teknis akibat rendahnya kejelasan pada spesifikasi serta lemahnya verifikasi terhadap kebutuhan proyek. Penelitian ini memperkuat hasil temuan bahwa perubahan struktural dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia merupakan aspek fundamental untuk memperbaiki tata kelola pengadaan khususnya dalam sektor konstruksi.

Lalu, penelitian lain berjudul “Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dengan Metode *E-Purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta” oleh Khairul Imam et al. (2022) yang dipublikasikan dalam Jurnal Konstruksia menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan penyedia jasa konstruksi menggunakan metode *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis *Relative Importance Index* (RII), penelitian tersebut menemukan bahwa faktor persyaratan administratif penyedia, respons terhadap pemeriksaan, serta pelaksanaan pekerjaan menjadi faktor yang dominan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemilihan penyedia tidak hanya ditentukan oleh aspek harga, melainkan juga elemen administratif dan kesiapan teknis dari penyedia jasa. Namun, fokus penelitian ini masih terbatas pada identifikasi dan peringkat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan penyedia, serta belum mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi berlangsung dalam dinamika organisasi, interaksi antar aktor, dan struktur birokrasi di Dinas Bina Marga. Penelitian ini juga belum mengkaji mengenai bagaimana kebijakan pengadaan yang tercantum dalam regulasi nasional diterapkan dalam praktik pemeliharaan jalan oleh pemerintah daerah.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang permasalahan pengadaan barang dan jasa, namun isu pengadaan barang dan jasa ini tetap penting untuk dilakukan penelitian, terutama dalam ranah pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, yang memiliki tantangan birokrasi yang rumit, intensitas pembangunan infrastruktur yang aktif, serta tingginya jumlah proyek setiap tahunnya. Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus penelitian pada pengadaan jasa konstruksi di Indonesia masih banyak mencakup kepatuhan terhadap regulasi, analisis prinsip pengadaan, efektivitas sistem *e-procurement*, serta aspek teknis dalam pemilihan penyedia jasa. Namun, analisis yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan, terutama di level pemerintah daerah dan instansi teknis seperti Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, masih terbatas. Selain itu, penelitian yang menggunakan perspektif Teori Implementasi *Multi-Level Governance* yang dikemukakan oleh Hill dan Hupe (2002) untuk mengkaji pengadaan jasa konstruksi juga belum banyak dilakukan.

Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan bagaimana implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta khususnya implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2025 melalui *e-purchasing* berlangsung dalam praktiknya, menggunakan sudut pandang teori Implementasi Kebijakan oleh Hill dan Hupe (2002) yang menekankan bahwa Implementasi Kebijakan tidak berjalan secara linear dari instruksi menuju tindakan, melainkan merupakan proses yang interaktif dan berlapis (*multi-level governance*) yang dipengaruhi oleh interaksi antar aktor, struktur organisasi, kemampuan birokrasi, serta dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam mengenali faktor-faktor yang dapat menghambat maupun mendukung pelaksanaan kebijakan pengadaan jasa pada tingkat provinsi, serta berkontribusi pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan infrastruktur publik.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2025 melalui *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2025 melalui *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2025 melalui *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2025 melalui *e-purchasing* di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam analisis implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi di sektor pemerintah daerah. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Hill dan Hupe (2002), penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor, tingkat birokrasi, dan konteks kelembagaan yang kompleks. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik terkait penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas implementasi kebijakan publik khususnya dalam sektor konstruksi pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi terkait yang menjadi lokus penelitian yaitu Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengadaan jasa konstruksi, terutama dalam koordinasi antar unit, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan internal. Temuan-temuan yang terdapat di penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam merumuskan strategi pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pengadaan di tingkat daerah. Lainnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa:

- 1) Pada Level Makro (*Policy Level*), implementasi *e-purchasing* dalam kegiatan pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sudah didasarkan pada regulasi yang jelas, baik regulasi dari segi pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia jasa konstruksi, maupun kebijakan katalog elektronik. Ketika pekerjaan yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik, maka sistem pengadaan akan diarahkan untuk menggunakan katalog elektronik (*e-purchasing*). Namun, pada level ini terdapat dinamika kebijakan yang dapat terlihat dari adanya perubahan sistem *e-katalog* versi 5 ke versi 6. Adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-purchasing* tidak hanya dipengaruhi oleh dasar regulasi, tapi juga bagaimana kesiapan sistem dan kecocokan item katalog dengan kebutuhan dalam pekerjaan konstruksi.
- 2) Pada Level Meso (*Organization Level*), Dinas Bina Marga mengimplementasikan kebijakan *e-purchasing* ke dalam mekanisme kerja internal dengan mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan, menyusun spesifikasi teknis, Rancangan Anggaran Biaya (RAB/BOQ), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan para aktor pelaksana pengadaan melalui Surat Keputusan (SK), serta melakukan koordinasi antara Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Teknis, Tim Pendukung PPK, dan Pengawas Lapangan. Hasil analisis dokumen pada penelitian ini mengindikasikan bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan dengan Hotmix dan Beton Rapid Setting membutuhkan dokumen teknis yang detail dikarenakan masing-masing jenis pekerjaan memiliki karakteristik material, metode pelaksanaan, dan

risiko di lapangan yang berbeda. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa prosedur kerja internal masih membutuhkan alat bantu pencatatan yang lebih terstruktur agar hubungan antara kebutuhan di lapangan, dokumen teknis, pemilihan penyedia jasa, dan pelaksanaan pekerjaan data terdokumentasi dengan lebih tertib.

- 3) Pada Level Mikro (*Delivery Level*), implementasi kebijakan dapat terlihat melalui pelaksanaan *e-purchasing*, pengawasan pekerjaan, serta koordinasi antara Dinas Bina Marga dan penyedia jasa konstruksi. Dalam tahapan ini, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi arus lalu lintas Jakarta, kondisi cuaca, kesiapan peralatan, ketersediaan material, waktu pelaksanaan, serta kebutuhan untuk meminimalisir gangguan bagi pengguna jalan. Pengawas lapangan dan penyedia jasa konstruksi memiliki peran penting dalam level ini, dikarenakan kualitas pekerjaan tidak hanya ditentukan pada tahapan pemilihan penyedia jasa di dalam sistem pengadaan elektronik, tapi juga pada bagaimana kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi jalan di Jakarta.

Dari kesimpulan implementasi berdasarkan 3 level indikator diatas, terdapat juga faktor penghambat yang peneliti temukan, yaitu mengenai adanya dinamika kebijakan seperti transisi sistem *e-katalog* versi 5 ke versi 6, proses identifikasi penyedia jasa pada *e-katalog* versi 5 masih memerlukan ketelitian agar meminimalisir potensi penyedia jasa tertentu yang terlewat, belum adanya pencatatan atau daftar catatan evaluasi internal dalam proses *e-purchasing*, serta kendala teknis di lapangan seperti kondisi cuaca, lalu lintas, perubahan kondisi pekerjaan, kesiapan alat, dan ketersediaan material. Hambatan tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-purchasing* gagal dilaksanakan, namun menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-purchasing* dalam pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan tetap membutuhkan kesiapan organisasi pelaksana dan pengendalian teknis di lapangan.

Sintesis pemecahan masalah yang dapat ditarik kesimpulannya dalam penelitian ini adalah dibutuhkannya alat bantu sederhana berupa lembar kendali atau daftar evaluasi *e-purchasing* kegiatan pemeliharaan jalan. Lembar kendali yang dimaksud bukan sebagai SOP baru yang rumit, melainkan sebagai alat bantu kerja organisasi untuk memastikan bahwa dasar kebutuhan, dokumen teknis, identifikasi penyedia, perencanaan pelaksanaan kegiatan, pengawasan lapangan, dan evaluasi setelah pekerjaan selesai dapat tercatat lebih terstruktur dan mudah dilihat kembali.

B. Saran

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa opsi yang bisa dijadikan rekomendasi atau saran yang bersifat praktis dan realistis sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini. Saran ini tidak dimaksudkan sebagai perubahan besar terhadap sistem pengadaan, melainkan sebagai masukan sederhana untuk memperkuat kegiatan pelaksanaan *e-purchasing* pada kegiatan pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

1. Dinas Bina Marga dapat mempertimbangkan penggunaan lembar kendali atau daftar sederhana dalam setiap proses *e-purchasing* untuk kegiatan pemeliharaan jalan. Dokumen tersebut dapat mencakup sumber kebutuhan pekerjaan, hasil survei lapangan, spesifikasi teknis, gambar atau lokasi pekerjaan, volume, RAB/BOQ. HPS, catatan identifikasi penyedia, kesiapan alat dan bahan, waktu pelaksanaan, serta catatan evaluasi pasca pekerjaan. Dengan cara ini, proses pendokumentasian kebutuhan item pemeliharaan jalan lebih terstruktur dan sistematis serta daftar pembanding penyedia jasa konstruksi ini juga dapat membantu untuk melihat informasi mengenai riwayat pekerjaan penyedia jasa, kesiapan peralatan, ketersediaan material, dan riwayat pelaksanaan pekerjaan sebelumnya.

2. Format kerja internal resmi yang seragam sebagai pedoman pelaksanaan *e-purchasing* agar setiap tahapan pekerjaan, pembagian tugas, dokumen pendukung, serta tindak lanjut pada setiap prosesnya dapat terdokumentasi secara lebih teratur dan konsisten.
3. Penggunaan *checklist* dokumen teknis perlu diterapkan sebelum pelaksanaan *e-purchasing* untuk memastikan setiap kelengkapan dokumen seperti, hasil survei lapangan, spesifikasi teknis, gambar pekerjaan, volume pekerjaan, HPS, dan dokumen pendukung lainnya untuk meminimalisir adanya potensi kendala administrative pada tahapan pelaksanaan.
4. Penguatan koordinasi antara PPK, PPTK, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, dan Penyedia jasa sejak atahapan persiapan hingga pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan kesiapan alat, material, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan pekerjaan berjalan dengan baik.
5. Catatan evaluasi setelah pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan sebagai sarana pembelajaran pengguna jasa maupun penyedia jasa. Hasil catatan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai alat identifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan *e-purchasing* maupun pada saat kegiatan pekerjaan pemeliharaan jalan agar dapat menjadi bahan perbaikan pada kegiatan selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Affifudin. (2015). *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Agus, Puji. (2018). *Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Hill, Michael, dan Petter Hupe. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. London: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

ARTIKEL JURNAL

Pengadaan Barang, J., Choiri, I., Hadi, H., Wilayah Provinsi Jambi, K., Agama, K., & Artikel, S. (2025). *Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbjp52http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sandi, P. V., Rohman, M. A., & Utomo, C. (2020). A concept to evaluate procurement principles implementation of public construction project in Surabaya. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/930/1/012005>

Suardi, I., Rossieta, H., Djakman, C., & Diyanty, V. (2024). Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: a mixed method approach. In *Cogent Business and Management* (Vol. 11, Number 1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744>

Utami, D. G., Syam, S., & Nurachmah, A. E. (2024). PROCUREMENT IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF PRACTICES AND CHALLENGES. *Business Journal : Jurnal Bisnis Dan Sosial*. <https://doi.org/10.25124/businessjournal.v10i2.7512>

Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*. <http://aas.sagepub.com/content/6/4/445>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2023. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2023. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2024. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2023. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* pada Katalog Elektronik

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DOKUMEN LAINNYA

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026*. Jakarta: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*. Jakarta: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023*. Jakarta: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Dokumentasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix Paket 1 Tahun Anggaran 2025*. Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pemeliharaan Berkala Jalan di Provinsi DKI Jakarta Beton Rapid Setting Paket 1 Tahun Anggaran 2025*. Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pemeliharaan Berkala Jalan di Provinsi DKI Jakarta Hotmix Paket 1 Tahun Anggaran 2025*. Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Keputusan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor 603 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pendukung PPK untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan Metode Pemilihan E-Purchasing di Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025*. Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penetapan*

Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.* Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.* Jakarta: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2025.* Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemeliharaan Berkala Jalan di Provinsi DKI Jakarta Beton Rapid Setting Paket 1 Tahun Anggaran 2025.* Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemeliharaan Berkala Jalan di Provinsi DKI Jakarta Hotmix Paket 1 Tahun Anggaran 2025.* Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Spesifikasi Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Pekerjaan Beton Rapid Setting Paket 1 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.* Dokumen internal.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Spesifikasi Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Pekerjaan Hotmix Paket 1 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.* Dokumen internal.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. (2018). *Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.* Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. (2025). *Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). *Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Personel Lainnya*. Jakarta: LKPP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). *Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Transisi*. Jakarta: LKPP.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

SUMBER INTERNET LAINNYA

Direktorat Jenderal Bina Marga. (2020). Spesifikasi umum Bina Marga 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan (Revisi 2). <https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/spesifikasi-umum-bina-marga-2018-untuk-pekerjaan-konstruksi-jalan-dan-jembatan-revisi-2-no-161sedb2020>

Direktorat Jenderal Bina Marga. (2025). Spesifikasi umum 2025 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. <https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/spesifikasi-umum-2025-untuk-pekerjaan-konstruksi-jalan-dan-jembatan>

Jakarta Smart City. (2025). Data bulanan Citizen Relation Management (CRM). <https://crm.jakarta.go.id/data-bulanan>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022, 19 Januari). 2023, sektor konstruksi serap 8.769.798 tenaga kerja. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. <https://bpiw.pu.go.id/berita/2023-sektor-konstruksi-serap-8769798-tenaga-kerja>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, 30 Januari). Pengadaan barang dan jasa, sektor paling rentan korupsi di temuan SPI 2024. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024, 2 Februari). Infrastruktur APBD 2024. Jakarta.go.id. <https://www.jakarta.go.id/page/infrastruktur-apbd-2024>

Sistem Monitoring Pengadaan Nasional. (2025). Data pengadaan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. <https://data.inaproc.id>